



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S A L I N A N :**

**P E N E T A P A N**  
Nomor 355/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang di Aula Kecamatan Pondok Aren, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**MISAN Bin LEAN** umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Masjid Nurul Fajri No.20 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 355/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tertanggal 10 Mei 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Misan** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1969 di Jl. Masjid Nurul Fajri No.20 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren dengan seorang perempuan yang bernama **Masnah Binti Amat** menurut agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama **Usin** dengan wali nikah **Amat** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Murdani** dan **Borin** dengan maskawin uang



sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat akat nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh **Amat** dan qabul oleh pemohon sendiri (**Misan**).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan **Masnah Binti Amat** berstatus Gadis .
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** sampai saat ini belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Masnah Binti Amat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4(empat) orang anak bersama :
  1. Abdul Hapid
  2. Syakiroh
  3. Fahrudin
  4. Fitria Ulfah
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan **Masnah Binti Amat** tinggal.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan membuat Akte Kelahiran Anak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohonan.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **Masnah Binti Amat** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1969 di Jl. Masjid Nurul Fajri No.20 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan **Masnah Binti Amat** , yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, An Pemohon, yang dikeluarkan Camat Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai



berikut ;

1. MUHILI Bin ASMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Masjid Nurul Fajri No.20 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dan **Masnah Binti Amat** telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1969, dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut ;
  - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Masnah** yang bernama **Amat** ;
  - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai ;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah **Murdani** dan **Borin** ;
  - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan **Masnah Binti Amat** adalah Parawan ;
  - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
  - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka ;
  - Bahwa benar Pemohon dan **Masnah Binti Amat** telah dikaruniai 4 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
  - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
  - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan paspor Haji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

2. ALWIH Bin SATAM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Masjid Nurul Fajri No.20 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dan **Masnah Binti Amat** telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1969, dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut ;
  - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Masnah** yang bernama **Amat** ;
  - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai ;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah **Murdani** dan **Borin** ;
  - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejak dan **Masnah Binti Amat** adalah Parawan ;
  - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
  - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka ;
  - Bahwa benar Pemohon dan **Masnah Binti Amat** telah dikaruniai 4 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
  - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Masnah Binti Amat** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
  - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan paspor Haji ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu



lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini ;

#### T E N T A N G      H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah guna untuk mengurus Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 Agustus 1969 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan, yang bernama **Masnah Binti Amat**, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Masnah**, yang bernama **Amat**, dan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), dan telah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan di persidangan, meskipun tidak hadir pada pernikahan tersebut, namun sebagai tetangga kedua saksi tersebut yakin bahwa Pemohon dan Masnah Binti Amat, adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dan **Masnah Binti Amat** tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**MISAN Bin LEAN**) dengan seorang perempuan bernama **Masnah Binti Amat**, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1969 di Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang ;
3. Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **AHMAD BISRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **NURHADI, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

**HAKIM KETUA**



Ttd.

DRS. M. AMINUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSIAZIR

AHMAD BISRI,

SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NURHADI, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan .....	Rp	
30.000,-		
2. Biaya ATK persidangan .....	Rp	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan .....	Rp	100.000,-
4. R e d a k s i .....	Rp	
5.000,-		
5. M a t e r a i .....	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp
191.000,-		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

DRS. H. BAEHAKI